

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pembiayaan *Mudharabah*

##### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *adhadharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagan. Disebutkan *qiradh* yang berasal dari kata *alqardha* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>12</sup>

Secara umum *mudharabah* secara umum yang terdapat pada kitab fiqhiyah dan perbankan *syariah* yaitu sistem pendanaan operasional bisnis, yang dimana baik sebagai pemilik modal disebut dengan *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100% kepada penguasa sebagai pengelola disebut *mudhrarib*. Akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsure terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.

---

<sup>12</sup> Sri Nurhyati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta:Salemba Empat, 2015) hal. 128

Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner, pengelola dana disebut managing trustee atau labour partner. (Syahdeini, 1999).<sup>13</sup> Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana.

Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.

---

<sup>13</sup> Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Sumedang literasi Nusantara, 2019 ) hal. 35

Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan *syariah* yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung resiko, dalam hal transaksi *mudharabah*, pemilik dana akan menanggung resiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko Nonfinansial. Sebagaimana telah dijelaskan di atas hal ini dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali R.A:<sup>14</sup>

*“Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama.”*

Akad *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan *syariah*. Misalnya, ia akan memberi modal sebesar Rp. 100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp. 5 juta. Akad dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase/nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana, sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan.

Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

---

<sup>14</sup> Sri Nurhyati-Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal 128

Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dari penjelasan di atas dengan diberikan kewenangan sepenuhnya pengelolaan usaha pada pengelola dana, dapat dikatakan akad *mudharabah* merupakan jenis investasi yang mempunyai resiko tinggi. Resiko terhadap penggunaan modal mengenai kesesuaian penggunaannya dengan tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Terlebih lagi informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi lagi informasi secara terbatas. Sehingga sangat penting bagi pemilik dana untuk mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, dapat dipercaya, jujur, kompeten dan benar.

b. Jenis akad

PSAK menerangkan bahwa, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*.<sup>15</sup>

Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah*.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 129

- 1) *Mudharabah Muthalaqah* adalah *Mudharabah* di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.

Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak *ditentukan line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), perternakan babi, atau pun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

*Mudharabah muthalaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan di tanggung oleh pemilik dana.

---

<sup>16</sup> Rizal Yahya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 111

2) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha.

Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

3) *Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan engan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.<sup>17</sup>

#### c. Dasar syariah

##### 1) Al-Quran

.....وَعَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....(٢٠)

Artinya : Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil : 20)

---

<sup>17</sup> Sri Nurhyati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta:Salemba Empat, 2015) hal. 130

Berdasarkan ayat di atas dasar dilakukannya dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata "yadhribun" (يَضْرِبُونَ) yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>18</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (١٠)

Artinya: apabila telah diatunahkan salat, maka k maka berdebar lah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-jumu'ah : 10)

يَسْأَلُكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... (١٩٨)

Artinya : Tiada ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu (QS al-Baqarah 198)

Kedua ayat diatas secara umum mengandung kebolehan akan *mudharabah*, yang menjelaskan bahwa mudharib (pengelola) adalah orang yang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.

## 2) Hadits

Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari shuhaib.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَنَازِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرَانُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005) hal. 575

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Nabi ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiraah* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum dengan kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual (HR Ibnu Majah)<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ زِيَادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ،  
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمٍ أَبُو أَرْقَمٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ  
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى  
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ  
فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الدار  
قطني)

Artinya : Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, yang mensyaratkan kepada mudharib Nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR Ad-Darulquthni)<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah* (Qiradh)

<sup>20</sup> Sri Nurhyati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta:Salemba Empat, 2015) hal.. 132



### 3) Ijma dan Qiyas

Adapun ijma' dalam *mudharabah*, adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.

Sedangkan *mudharabah* dikiaskan dengan Al-musaqah ( menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal dengan demikian adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.<sup>21</sup>

#### d. Rukun Akad *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* ada empat, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *Mudharabah*, berupa : modal dan kerja
3. Ijab Kabul/Serah Terima
4. Nisbah Keuntungan<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 224-226.

<sup>22</sup> Sri Nurhyati-Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal 131

e. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabiqq,2008)

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal<sup>23</sup>

f. Aplikasi dalam perbankan

Al *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *almudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya
2. Deposito, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

---

<sup>23</sup> Sri Nurhyati-Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal.. 131

2. Investasi khusus, disebut juga dengan *mudharabah* muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul maal*.

g. Pengawasan *Syariah* Transaksi *Mudharabah*

Memastikan kesesuaian *syariah* pada praktik transaksi *mudharabah* yang dilakukan bank DPS melakukan pengawasan *syariah* secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang diterapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang pembiayaan *mudharabah*.
2. Mengkaji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip *syariah*.
3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*.
4. Memastikan terpenuhi rukun dan syarat *mudharabah*.
5. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan *syariah*.<sup>24</sup>

**B. Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* (PSAK NO. 105)**

a. Karakteristik

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana

---

<sup>24</sup> Rizal Yahya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 126

(paragraf 05).<sup>25</sup>

- 2) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah* muthlaqah, *mudharabah* muqayyadah, dan *mudharabah* musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer (paragraf 06).<sup>26</sup>
- 3) Dalam *mudharabah* muqayyadah, contoh batasan antara lain (paragraf 07):
  - a) Tidak mencampurkan dana
  - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
  - c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga
- 4) Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersamadalam akad (paragraf 08).
- 5) Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat

---

<sup>25</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2020) hal. 105.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 105.3

akad *mudharabah* diakhiri (paragraf 09). Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (paragraf 10).

b. Penjelasan

- 1) Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. bagian ini membahas bank sebagai shahibul maal (pemilik dana) dalam pembiayaan *mudharabah* baik bersifat *mutlaqah* maupun *muqayyadah*.<sup>27</sup>
- 2) Investasi *mudharabah* yang dilakukan oleh bank disebut pembiayaan *mudharabah*. Pada umumnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- 3) Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *mudharabah*.
- 4) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu: bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*gross profit*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 105.2

margin atau dalam fatwa disebut net revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelola dana *mudharabah*.<sup>28</sup>

c. Prinsip Pembagian Hasil usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang dikurangi berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

**Tabel 2.1**

**Ilustrasi Pembagian Bagi Hasil**

| Uraian                | Jumlah | Metode Bagi Hasil          |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Penjualan             | 100    |                            |
| Beban Pokok Penjualan | 65     |                            |
| Laba Bruto            | 35     | <i>Gross Profit Margin</i> |
| Beban                 | 25     |                            |
| Laba Rugi             | 10     | <i>Profit sharing</i>      |

*Sumber : Standar Akuntansi Keuangan Syariah*

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

---

<sup>28</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta :Bank Indonesia, 2013) hal. 5.5

- a) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset Non kas kepada pengelola dana. (Paragraf 12)<sup>29</sup>
- b) Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk aset Nonkas :
1. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelainan atau kesalahan pihak pengelola dana maka, penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (Paragraf 14)
  2. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelainan atau kesalahan pihak pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 15)
- c) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (Paragraf 16)
- d) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset Non kas tersebut mengalami penurunn nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 17)<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2020) hal. 105.3

<sup>30</sup> *Ibid*, 105.3

- e) Kelainan atas kesalahan pengelola dana, antara lain , ditunjukkan oleh:
1. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi
  2. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad.
  3. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (paragraf 18)
- f) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.(Paragraf 19)<sup>31</sup>
- g) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.(Paragraf 20)
- h) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara :
1. Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
  2. Pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (Paragraf 21)
- i) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.105.3



usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari poyeksi hasil usaha. (Paragraf 22)

j) Kerugian akibat kelainan atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dan dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (Paragraf 23)

k) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (Paragraf 24)

## 2) Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sesuai nilai yang tercatat. (paragraf 36)

## 3) Ilustrasi Jurnal

a) Pada saat pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada *mudharib*<sup>32</sup>

Db. Pembiayaan *Mudharabah*

Kr. Kas/Rekening/Kliriring

b) Pada saat pengakuan keuntungan *mudharabah*

Db. Piutang Bagi hasil

Kr. Pendapatan *Mudharabah*

c) Pada saat penerimaan keuntungan *Mudharabah*

Db. Kas/rekening/klirirng

Kr. Piutang Bagi Hasil

d) Pada saat pengakuan kerugian *mudharabah*

Db. Beban Kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah*

---

<sup>32</sup>Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta :Bank Indonesia, 2013) hal. 5.5

Kr. Cad. Kerugian Penurunan Nilai-pembiayaan *mudharabah*

e) Pada saat pembayaran angsuran pokok

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

f) Pada saat pelunasan pembiayaan *mudharabah*

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pembiayaan *Mudharabah*

#### 4) Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*,

:

a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.

b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya

c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan

d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

#### a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau dapat ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara *harfiyah*

berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.<sup>33</sup> *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain.<sup>34</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sisitem ekonomiyang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

*Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan zakat, infaq, dan

---

<sup>33</sup> Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal. 126

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 126

shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

*Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomipengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>35</sup>

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sector riil maupun pada sector keuangan.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut :

- 1) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- 2) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional secara berorientasi untuk kesejahteraan anggota

---

<sup>35</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Audicitra Intermedia, 2011), hal.377

dan masyarakat lingkungannya<sup>36</sup>

- 3) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya
- 4) Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembahasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomiribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan
- 5) Fungsi BMT, yaitu
  - Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya
  - Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global<sup>37</sup>

---

452 <sup>36</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 453

## b. Prinsip Utama

Kegiatan usaha BMT berpegang teguh pada prinsip utamanya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengPenerapkannya pada prinsip-prinsip *syari'ah* dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomidan sosial.
- e. Kemandirian, yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan „bantuan“ tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

---

<sup>38</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal. 130

f. *Profesionalisme*, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalus sholih/ahsanu amala*) yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang cukup ditingkatkan, serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

g. *Istiqomah*, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.<sup>39</sup>

c. Peran Utama BMT dalam masyarakat

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi *Non syariah*, aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi *Islam*. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara transaksi secara *Islam*, misalnya dilarang mengurangi timbangan, bukti transaksi, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

2) Melepas ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir ini disebabkan karenan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 130

BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik. Misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.

- 3) Melakukan pembinaan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah atau masyarakat umum.<sup>40</sup>
- 4) Menjaga keadilan ekonomimasyarakat, fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi yang harus diperhatikan misalnya, dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan yang ingin diajukan oleh nasabah.

#### d. Kegiatan Usaha BMT

Baitul Mal wat Tamwil yaitu organisasi keuangan mikro *syariah*. Sebagai organisasi BMT haruslah menjalankan fungsi mengumpulkan uang serta mendistribusikan. Sistem kerja dan pertukaran keuangan BMT secara *simple* serta dilukiskan pula pada bagan dibawah ini.<sup>41</sup>


### **Gambar 2.1** **Sistem Kerja Perputaran Dana BMT**

---

<sup>40</sup> Neni, Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal 178

<sup>41</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 485





Sumber : *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*

Berdasarkan pada bagan di atas bahwa sistem kerja pertukaran keuangan pada BMT dapat dilihat langsung bagaimana perguliran dana BMT. Pertama keuangan pada BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berupa simpanan pokok khusus. Sebagai peserta umum, para pemimpin juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki pemasukan yang kurang cukup, tentu saja modal juga harus dilakukan untuk menutupi pengeluaran perharinya yang dihitung setiap bulannya, biasa disebut dengan dana operasional BMT. Bukan hanya modal dari para pendiri, modal dapat muncul dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain lainnya.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 486

Dalam operasionalnya, BMT dapat menerapkan bermacam ragam kategori kegiatan usaha, baik yang berkenaan terhadap keuangan maupun yang tidak keuangan. Adapun kategori tindakan bisnis dari BMT yang berkaitan dengan keuangan dapat berupa:

- 1) Selepas mendapatkan modal pertama berwujud simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal awal BMT. Setelah itu BMT mengarahkan dana dengan meningkatkan dalam bermacam-macam simpanan sukarela (seperti tabungan biasa) dengan berlandaskan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk:<sup>43</sup>
  - a. Simpanan biasa.
  - b. Simpanan pendidikan
  - c. Simpanan haji.
  - d. Simpanan umrah.
  - e. Simpanan qurban.
  - f. Simpanan Idul Fitri.
  - g. Simpanan walimah.
  - h. Simpanan akikah.
  - i. Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan).
  - j. Simpanan kunjungan wisata.
  - k. Simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1,3,6,12 bulan)

Dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil) di antaranya:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 486

- a. Simpanan *yad al-amanah*, titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk didistribusikan bagi yang sesuai untuk menerimanya.
  - b. Simpanan *yad ad-damanah*, giro yang bebarengan bisa juga diambil oleh penyimpanan.
- 2) Tindakan pembiayaan/kredit usaha kecil/bawah (mikro) antara lain dapat berbentuk:
- a. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan keseluruhan yang melaksanakan metode bagi hasil.
  - b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan yang bebarengan dengan menggunakan metode bagi hasil.
  - c. Pembiayaan *murabahah*, yaitu penguasaan suatu barang dikategorikan yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo.
  - d. Pembiayaan *bay' bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
  - e. Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya kenaikan pengembalian melainkan tas biaya administrasi.<sup>44</sup>

Selain usaha yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT dapat juga memperluas usaha di bidang sektor riil, seperti kios telpon, kios benda pos, menghadirkan teknologi mutakhir untuk mendorong produktivitas hasil para anggota, mendorong berkembangnya usaha industri rumah tangga atau pengerjaan hasil, mempersiapkan jaringan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 487

bisnis atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta produk usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu acara jangka pendek, haruslah memperhatikan haruslah dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan kompeten. Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota tetapi justru akan *mensupport* dan mempermudah pengorganisasian secara bebarengan kesuksesan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

Tindakan untuk mendukung kegiatan sektor riil anggota BMT, ada dua kategori tindakan yang sangat fundamental perlu untuk dikembangkan oleh BMT. Pertama mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang jenis berbagai kegiatan produktif unggulan untuk mendorong usaha kecil dan kelompok usaha anggota di lingkungan sekitar itu. Kedua adalah kegiatan *marketing* efektif sehingga bautan-buatan hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dipasarkan dengan harga yang pas dan memenuhi usaha seluruh anggota keluarga yang bekerja pada kegiatan bisnis tersebut.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Hidayat<sup>45</sup>, tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi *syariah* di BMT Lisa Sejahtera Jepara. Penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data catatan-catatan tertulis, laporan keuangan dengan disertai bukti-bukti pendukung lainnya. Sedangkan data primer berupa hasil wawancara atas

---

<sup>45</sup> Solikul Hidayat, Penerapan Akuntansi *Syariah* Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara, Vol. 10 No. 2 Oktober 2013, (Jepara : UNISNU Jepara) hal. 167

penerapan akuntansi *syariah* di BMT Lisa Sejahtera. Adapun hasil penelitian tersebut adalah pada BMT Lisa Sejahtera meskipun sudah berpola syari'ah, namun produk atau jasanya tidak sesuai dengan yang ada di PSAK Syari'ah. Persamaan pada penelitian ini adalah jenis lembaganya yaitu BMT. sedangkan perbedaannya pada penelitian pada objek penelitiannya yaitu PSAK 101.

Khanifah<sup>46</sup>, tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang kepatuhan pembiayaan *mudharabah* dalam PSAK 59 (Akuntansi Perbankan *Syariah*) terhadap aspek *syariah* ilmu fiqih syafiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh oleh peneliti tidak secara langsung yaitu berupa bukti, catatan atau laporan historis. Adapun hasilnya yaitu Pada dasarnya hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh, karena Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakannya. Persamaan pada peneliti sama-sama menggunakan obyek penelitian pembiayaan *mudharabah*, sedangkan letak perbedaannya adalah dalam penelitian digambarkan lembaga secara keseluruhan serta yang digunakan menurut PSAK 59.

Pratama<sup>47</sup>, tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa patuhnya penerapan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* yang dilakukan oleh pihak Bank Kaltim *Syariah* Samarinda. Pada penelitian

---

<sup>46</sup> Atieq Amjadallah Alfie Khanifah, *Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 50) Terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafiyah*, vol. 2 No. , April 2007 (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2007) hal.28

<sup>47</sup> Jati Satria Pratama, *Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda*, (Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945 )

menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode komparatif (perbandingan) Hasil Hasil dari penelitian ini adalah belum sesuai penerapan pengakuan dan pengukuran potongan, pengakuan dan pengukuran piutang, serta pengungkapan laporan keuangan *syariah* pada pembiayaan *murabahah*. Pengungkapan pada laporan keuangan *syariah* pada pembiayaan *mudharabah*. Pengungkapan pada laporan keuangan *syariah* pembiayaan musyarakah pada Bank Kaltim *Syariah* Samarinda. Perbedaan dari variabel yang digunakan yaitu PSAK 102,106 dan lembaganya menggunakan Bank. Dari persamaan yang digunakan dengan produk pembiayaan *mudhrabah*.

Tuzaroh,<sup>48</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No. 105 dan 106 pada lembaga keuangan *syariah* di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK No. 105 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya dan penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang

---

<sup>48</sup> Fatima Tuzaro, et. aal, *Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Serta Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK NO. 105 Dan 106 Pada Lembaga Keuangan Syariaah (Studi Kasus Pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang)*, E-JRA Vol.09 No.6 (Malang: Universitas Islam Malang), hal. 30

berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 106 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya. Perbedaan pada penelitian ini adalah salah satu variabel digunakan adalah meneliti perlakuan akuntansi pada *musyarakah* dan lembaganya adalah koperasi. Persamaan yang digunakan menggunakan pembiayaan *mudharabah* dalam penelitiannya.

Wartoyo,<sup>49</sup> dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan pada tabungan *mudhrabah* dan pembiayaan di BMT Gunung Jati Cabang Kedawung Cirebon PSAK. 105 tentang Akuntansi *Mudhrabah*. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif komparatif. Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan aset kas dari nasabah, pembagian hasil usaha BMT kepada nasabah setiap bulannya, dan ketika tabungan berjangka *mudharabah* jatuh tempo. Adapun perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* dimulai dari pencairan atau penyerahan aset kas kepada nasabah, pendapatan bagi hasil yang dibayarkan nasabah setiap bulannya, dan ketika penyerahan kembali aset kas dari nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. Secara umum, perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati

---

<sup>49</sup> Ftria Eka Permata dan Wartoyo, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*, Al-Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017, (Cirebon; IAIN Syekh N17urjati Cirebon, 2017), hal. 145

Cabang Kedawung Cirebon telah sesuai dengan PSAK No. 105 baik sisi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan. Namun perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian terdapat pada sisi pengakuan, yakni pengakuan piutang, pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian. Ketidaksesuaian juga terdapat pada sisi pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* pada laporan keuangan BMT Gunungjati. Persamaan pada penelitian adalah sama menggunakan juga pembiayaan *mudharabah* dan lembaga nya adalah BMT sedangkan pada perbedaannya ada tambahan tabungan berjangka.

Suripto,<sup>50</sup> penelitian bertujuan: pertama, menjelaskan perlakuan akuntansi pada simpanan berjangka *mudharabah* yang dilakukan di KJKS/BMT Artha Amanah, Al Fatah dan El Ikhlas 338. Kedua, membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi simpanan berjangka *mudharabah* dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Metode analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antar ketiga BMT dan perbandingan antara PSAK No. 105 dengan pelaksanaan di ketiga BMT. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap simpanan berjangka *mudharabah* di ketiga KJKS/BMT di Pemalang tersebut yang belum sesuai dengan PSAK No. 105, sehingga terdapat perlakuan akuntansi yang masih perlu dikoreksi.

---

<sup>50</sup> Suripto, *Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Kjks/Bmt Di Kabupaten Pemalang*, Jurnal Dinamika EkoNommi & Bisnis Vol. 9 1 Maret 2012 (Pemalang:STIE Assoleh Pemalang 2012), hal.17



Perbedaannya dalam penelitian tersebut adalah simpanan berjangka dan menggunakan perbandingan lembaga yang ada di Pemalang. Sedangkan persamaannya menggunakan ada lembaga BMT didalam penelitian tersebut.

Nasela<sup>51</sup>, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *mudhrabah*, perlakuan akuntansi transaksi pembiayaan *mudharabah* dan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap laba perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode Analisis Penelitian adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember besarnya nisbah bagi hasil ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan diberikan dalam bentuk kas dan diserahkan secara langsung. Penetapan besarnya bagi hasil menggunakan metode revenue sharing. Penerapan pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah. Pencatatan jurnal-jurnal telah sesuai dengan PSAK NO. 105 serta ketentuan pembiayaan, syarat dan rukun telah sesuai dengan DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Pendapatan pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai pendapatan dari bagi hasil dan berdasarkan laporan laba rugi tahun 2015, dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi sebesar 5,7% atau Rp. 13.069.344,- terhadap peningkatan laba PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

---

<sup>51</sup> Ovi Hardyanti Nasela, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Kontribusinya Terhadap Laba Perusahaan ( Studi Kasus pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember)*, (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2016)

Persamaannya adalah menggunakan PSAK NO. 105 sedangkan perbedaannya adalah yang terdahulu menggunakan tambahan variabel kontribusi terhadap laba perusahaan dan obyek penelitiannya adalah BNI sedangkan yang diteliti sekarang adalah BMT

Purwoko<sup>52</sup>, penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah yang diterapkan dalam BMT Amal Muslim WoNogiri berdasarkan PSAK NO. 105. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim WoNogiri meliputi (1) Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan amudharabah pada BMT Amal Muslim WoNogiri yang terdiri dari pengakuan keuntungan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun pengakuan investasi belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena investasi *mudharabah* diakui sebagai pembiayaan. (2) pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim WoNogiri telah sesuai dengan PSAK No. 105. (3) Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim WoNogiri telah sesuai PSAK No. 105. (4) pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim WoNogiri telah sesuai dengan PSAK No. 105. Persamaan pada

---

<sup>52</sup> Sigit Purwoko, *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105*, Jurnal Profita Edisi 1 Tahun 2017 (Yogyakarta :Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) hal. 1

penelitian ini adalah menggunakan PSAK No. 105 dalam penelitian sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian berbeda yang terdahulu di Amal Muslim Wonogiri pada yang diteliti sekarang adalah *BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum*.

Ramadhina, tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil dan menilai perlakuan akuntansi mudharabah pada Bank *Syariah*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah :<sup>53</sup> kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan *syariah* dengan akad musyarakah terkait dengan keuntungan pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya , maka PT Bank *Syariah* Mandiri cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjainya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah menjadi keepakatan pada awal perjanjian. Bagian keuntungan oleh bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. Sedangkan terkait kerugian PT Bank *Syariah* Mandiri cabang Jember akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian pembiayaan mudharabah. Pelakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Mandiri *Syariah* cabang Jember mudharabah telah dapat memenuhi ketentuan PSAKNo. 106 tentang bagi hasil. Persamaan yang terdapat pada penelitian Ramadita dengan penelitian sekarang adalah variable yang digunakan adalah penerapan system akuntansi. Perbedaan yang digunakan adalah pada penelitian lama dan sekarang adalah jika penelitian terdahulu menggunakan akad

---

<sup>53</sup> Hapsari Rahandita, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiricabang Jember)* Vol.3, 2015,(Jember :Universitas Negeri Jember, 2015), hal 46

musyarakah jika penelitian yang sekarang menggunakan akad *mudharabah* dan obojek yang digunakan.

Atika,<sup>54</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank *syariah* mandiri dan apakah penerapan akuntansi *syariah* dalam sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank *syariah* mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi *syariah* (PSAK NO. 105). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank *Syariah* Mandiri Cabang Medan memakai metode profit sharing dalam prinsip bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*, dimana pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Denda yang dikenakan kepada nasabah diakui oleh Bank *Syariah* Mandiri Cabang Medan sebagai pendapatan Non operasional dan digunakan untuk dana sosial. Pendapatan bagi hasil dipandang dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Alasannya yaitu pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk kas yang merupakan aliran masuk yang berasal (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan laba/keuntungan Bank *Syariah* Mandiri Cabang Medan. Perlakuan akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank *Syariah* Mandiri Cabang Medan, sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

---


<sup>54</sup> Atika, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan*, AT-TAWASSUTH: Jurnal EkonomiIslam, Volume V No. 1, (Medan :Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), hal. 162

Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan obyek penelitian Bank Mandiri *Syariah* dan variabelnya adalah tabungan sedangkan yang diteliti sekarang adalah produk pembiayaan *mudharabah* dan obyek penelitiannya adalah BMT. Persamaan menggunakan akad *mudharabah* (PSAK No. 105).

### E. Kerangka Berpikir

**Gambar 2.2**

**Kerangka Berpikir Teoritis**



Produk pembiayaan yang ditawarkan di lembaga keuangan *syariah* salah satunya adalah *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana yang menyediakan dana dan ada pihak yang bertindak sebagai pengelola dana dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan. BMT adalah lembaga keuangan mikro *syariah* dan salah satu lembaga yang menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Penyaluran BMT haruslah menggunakan PSAK sebagai pedoman dalam konteks ini adalah PSAK NO. 105 yang mengatur mengenai pembiayaan *mudharabah*, sehingga dalam kegiataannya haruslah berpedoman dengan PSAK No. 105. untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan pembiayaan *mudharabah* pada BMT berdasarkan PSAK NO. 105 maka dilakukan analisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 di *BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum* Buntaran, Rejotangan.